



UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

Jalan Raya Klagenserut RT 08 RW 03 63161 0351499761

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

injeksi biasa

No. SK : 445/002/KPTS/402.102.02/2024

Persyaratan

1. Terdaftar di loket pendaftaran
2. Tersedianya rekam medis pasien
3. Kartu identitas pasien
4. Kartu rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di sistem Elink
2. Petugas meminta data identitas pasien kepada pengantar dan memberitahukan pengantar untuk mendaftar di bagian pendaftaran
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pengukuran vital sign
5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur
6. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika di perlukan
7. Petugas menentukan diagnosis
8. Petugas menentukan rencana terapi / tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien
9. Petugas melakukan tindakan medis dengan persetujuan pasien dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan
10. Petugas melakukan rujukan ke rumah sakit rujukan jika di perlukan penanganan lebih lanjut

Waktu Penyelesaian

5 Menit

jangka waktu pelayanan untuk masing-masing pasien <5>

Biaya / Tarif



UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

Jalan Raya Klagenserut RT 08 RW 03 63161 0351499761

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

15

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021

sebesar Rp.15.000,-

Produk Pelayanan

1. Pelayanan UGD

Pengaduan Layanan

Langsung : kotak saran

Surat : jln raya klagenserut rt 08/03 Kec ,Jiwan, Madiun

Email : pkmklagenserut@gmail.com Sms/wa : 082334394900

IG : puskesmas-klagenserut